



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 131/Pid.B/2013/PN.Tmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Timika yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : IMANUEL TALAUBUN alias MANU
Tempat lahir : IANGGUR
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 06 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kartini Jlr I Timika
A g a m a : Kristen Katolik
P e k e r j a a n : Pendulang,

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak ;

1. Penyidik, sejak tanggal 04 November 2013 s/d 09 23 November 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Timika, sejak tanggal 24 November 2013 s/d 02 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d 28 Desember 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d 10 Januari 08 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 09 Mareth 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timika pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL TALAUBUN alias MANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai senjata penusuk atau penikam sebagaimana di atur telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menguasai, Membawa dan Memiliki senjata tajam tanpa ijin (tanpa hak) sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMANUEL TALUBUN alias MANU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 80 cm bergagangkan besi warna putih dan sarung parang yang terbuat dari pipa paralon warna putih ;**Supaya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan keringanan atas hukumannya dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, demikian juga Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal dalam Pasal

2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang isinya sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa IMANUEL TALAUBUN alias MANU pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar 01.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Jalan Megantara, Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, den gan tanpa hak, menguasai,membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa parang, perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya bentrok antara suku kei dari kampung Bombay dengan suku kei dari kampung Hollat pada tanggal 02 November 2013 yang mengakibatkan terjadinya pengrusakan di jalan Elang Timika, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 00.00 wit, terdakwa mendengar informasi bahwa akan ada penyerangan oleh suku kei dari kampung Hollat terhadap suku kei dari dari kampung watsin yang tinggal di sekitar jalan Megantara, kemudian terdakwa bergabung dengan masyarakat dari suku kei yang tinggal di sekitaran jalan megantara tersebut untuk menjaga kompleks dengan membawa senjata tajam jenis parang yang dimiliki terdakwa di gunakan dengan maksud untuk menjaga diri, dimana jika terjadi penyerangan parang tersebut akan di gunakan sehingga dapat melukai orang bahkan menghilangkan nyawa seseorang, bahwa terdakwa IMANUEL TALAUBUN alias MANU tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang dengan tujuan untuk menjaga diri dari pihak musuh.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji dan 2 (dua) orang saksi yang dibacakan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi ISMAIL LESTALUHU ;

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja sebagai anggota kepolisian ;
- Bahwa kejadiannya pad hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar jam 01.00 wit di jalan Megantara Timika ;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di tempat kejadian perkara yaitu di jalan Megantara dan saksi melihat ada 15 orang yang di tangkap termasuk terdakwa IMANUEL TALAUBUN alias MANU ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata tajam berupa parang tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bersama teman-temannya membawa senjata tajam melalui radio HT ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas piket dan saksi mendengar melalui radio bahwa ada pertikaian antara kelompok suku kei di jalan Megantara Rumah Hantu, Timika. Kemudian saksi pergi menuju ke jalan Megantara dan menemukan sekelompok masyarakat kei sedang bertikai kemudian saksi bersama anggota lainnya mengamankan sekelompok masyarakat tersebut ke Polres Mimika ;
- Bahwa alat tajam yang di bawa terdakwa bersama teman-temannya berupa parang, busur panah, anak panah, pelontar panah wayer, dan anak panah wayer
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman-temannya membawa alat tajam tersebut untuk menjaga diri dan akan di pergunakan untuk melakukan perlawanan apabila ada serangan kelompok kei holat dari jalan elang timika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang di bawa terdakwa berupa parang ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawah terdakwa dan teman-temannya dapat menyebabkan luka bahkan membunuh manusia ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa terdakwa bersama teman-temannya tidak punya ijin dari pihak berwajib untuk menguasai senjata tajam tersebut ;

2. Saksi NASRULLA

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja sebagai anggota kepolisian ;
- Bahwa kejadiannya pad hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar jam 01.00 wit di jalan Megantara Timika ;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di tempat kejadian perkara yaitu di jalan Megantara Timika ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata tajam berupa parang tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa IMANUEL TALAUBUN alias MANU ;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di tempat kejadian perkara yaitu di jalan Megantara dan saksi melihat ada 15 orang yang di tangkap termasuk terdakwa IMANUEL TALAUBUN alias MANU ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata tajam berupa parang tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa IMANUEL TALAUBUN alias MANU ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bersama teman-temannya membawa senjata tajam melalui radio HT ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas piket dan saksi mendengar melalui radio bahwa ada pertikaian antara kelompok suku kei di jalan Megantara Rumah Hantu, Timika. Kemudian saksi pergi menuju ke jalan Megantara dan menemukan sekelompok masyarakat kei sedang bertikai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama anggota lainnya mengamankan sekelompok masyarakat tersebut ke Polres Mimika ;

- Bahwa alat tajam yang di bawa terdakwa bersama teman-temannya berupa parang, busur panah, anak panah, pelontar panah wayer, dan anak panah wayer
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman-temannya membawa alat tajam tersebut untuk menjaga diri dan akan di pergunakan untuk melakukan perlawanan apabila ada serangan kelompok kei holat dari jalan elang timika ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawah terdakwa dan teman-temannya dapat menyebabkan luka bahkan membunuh manusia ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa terdakwa bersama teman-temannya tidak punya ijin dari pihak berwajib untuk menguasai senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa IMANUEL TALAUBUN alias MANU

- Bahwa terdakwa tahu hadir di persidangan karena telah membawa senjata tajam berupa parang ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar jam 23.30 wit bertempat di jl Megantara Timika ;
- Bahwa senjata tajam berupa parang milik terdakwa dan pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tersebut untuk berjaga-jaga karena terdakwa mendengar isu akan ada penyerangan dari suku kei lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam milik terdakwa berupa parang merupakan senjata tradisional yang dapat menyebabkan luka bahkan kematian apabila di pakai untuk menyerang orang atau binatang ;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa di ambil dari rumah terdakwa dan di bawah kerumah EDO WENEHEN di jalan Megantara karena semua keluarga berkumpul di sana untuk berjaga-jaga dari serangan masyarakat kei kampung holat ;
- Bahwa senjata tajam berupa parang terdakwa kuasai kurang lebih 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin menyimpan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin memiliki senjata tajam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 80 cm bergagangkan besi warna putih dan sarung parang yang terbuat dari pipa paralon warna putih ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam uraian unsur-unsur pasal dibawah ini guna membuktikan dapat tidaknya terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka demi efisiensi dan relevansi pembuktian fakta di persidangan Majelis Hakim sependapat pula dengan Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil alih pertimbangan fakta menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Membawa, Menguasai, Memiliki, senjata Penikam atau senjata penusuk yang bukan profesinya ;
3. Unsur Secara tanpa hak atau dengan tidak memiliki surat izin yang sah ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana tersebut. Adanya unsur barang siapa sebagaimana dimana maksud uraian unsur pasal ini adalah ditujukan agar tidak adanya kesalahan orang atau error in persona antara terdakwa Jaksa Penuntut Umum dengan diri terdakwa yang di hadirkan di persidangan sebagai terdakwa dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf ;

Menimbang, bahwa identitas diri terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa IMANUEL TALAUBUN alias MANU dimana terdakwa tersebut adalah mengakui bahwa benar adanya sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah yang di ajukan di persidangan yang memiliki identitas tersebut dan terdakwa adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang di sampaikan di depan persidangan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai dalam memiliki nya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di temukan fakta persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam berupa satu (1) buah parang pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar jam 01.00 wit di jalan Megantara Timika ;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa di bawa ke kantor Polres Timika karena membawa, menyimpan dan memiliki 1 (satu) buah parang ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam parang untuk berjaga-jaga karena adanya informasi kalau suku kei kampung holat mau menyerang ke jalan megantara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai dalam memilikinya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk “telah terbukti dan terpenuhi” pada diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang di dukung dengan barang bukti yang berupa senjata tajam parang di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan membenarkan bahwa terdakwa telah membawa 1 buah parang ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 November 2013 terdakwa telah di bawa dan di periksa di Polres Timika, dari hasil pemeriksaan di temukan parang dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang karena terdakwa bersama teman-temannya mendapat informasi kalau mau ada penyerangan dari suku kei kampung holat ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau membawa senjata tajam harus memiliki surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwenang” telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dimana Majelis Hakim telah sependapat pula dengan pertimbangan fakta dan analisa hukum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan sekurang-kurangnya lima alat bukti yang sah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana dan pembinaan diri terdakwa, maka haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah parang yang merupakan alat bukti dalam perkara ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidanaan ini pula, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa membawa senjata tajam tanpa memiliki surat ijin.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 , UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IMANUEL TALAUBUN alias MANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa,menyimpan, menguasai Senjata penusuk atau penikam ”** ;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN Timika ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang 80 cm bergagang besi warna putih dan sarung parang yang terbuat dari pipa paralon warna putih ;
- Ditrampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 oleh Kami CAROLINA.D.Y.AWI,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH. dan SYAMSUDIN MUNAWIR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RYAN.S.AMD Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Timika, serta dihadiri pula oleh DODDY PURBA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. S.TEGUH WIJAYA, SH.

TTD

2. SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

CAROLINA.D.Y.AWI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RYAN STEVEN.S.AMD